



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM NEGERI GAYO PADA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Negeri Gayo pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu dilakukan penyusunan hasil analisis jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada unit pelaksana teknis daerah museum negeri gayo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang hasil analisis jabatan struktural dan jabatan pelaksana unit pelaksana teknis daerah Museum Negeri Gayo pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 451);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 463);
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 522);
10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 Nomor 710);
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Negeri Gayo Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Nomor 831).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM NEGERI GAYO PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Pemerintah Daerah Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten aceh tengah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Negeri Gayo yang selanjutnya disingkat UPTD MNG adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Negeri Gayo pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Negeri Gayo yang selanjutnya disebut Kepala UPTD MNG adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Negeri Gayo pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Museum Negeri Gayo Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
11. Pelaksana adalah pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Negeri Gayo Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metoda dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.

13. Uraian Jabatan adalah cakupan informasi jabatan atas jabatan yang tercantum dalam susunan dan struktur organisasi.
14. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
15. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tertera dalam struktur organisasi.
16. Ringkasan Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat.
17. Hasil Kerja adalah produk atau keluaran (output) yang harus dicapai oleh jabatan yang dapat berupa benda, jasa dan informasi.
18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja yang dapat berupa benda berwujud dan benda tak berwujud.
19. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
20. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
21. Keadaan Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai yang berada di dalamnya.
22. Upaya Fisik adalah gambaran penggunaan anggota tubuh (mata, telinga, hidung mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas jabatan.
23. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya.
24. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dipenuhi pemegang jabatan untuk melakukan pekerjaan atau memangku jabatan.
25. Tanggungjawab adalah rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya terhadap keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan.
26. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
27. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Satuan Kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

28. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

### Pasal 2

Dengan peraturan bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan struktural dan jabatan pelaksana unit pelaksana teknis daerah Museum Negeri Gayo pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari :

- a. uraian jabatan struktural; dan
- b. uraian jabatan pelaksana.

### Pasal 3

- (1) Uraian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari jabatan :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- (2) Uraian jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi semua jabatan pelaksana yang berada dibawah jabatan struktural eselon terendah.

### Pasal 4

Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan uraian jabatan yang mencakup:

- a. identitas jabatan;
- b. ringkasan tugas;
- c. rincian tugas;
- d. wewenang;
- e. tanggung jawab;
- f. hasil kerja;
- g. bahan kerja;
- h. perangkat kerja;
- i. hubungan kerja;
- j. keadaan tempat kerja;
- k. upaya fisik;
- l. kemungkinan resiko bahaya; dan
- m. syarat jabatan.

### Pasal 5

Uraian jabatan struktural dan jabatan pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III  
KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 6

- (1) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI ACEH TENGAH,  
  
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 871